



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 17/PDT/2016/PT.PLG.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **UMI ZAHARA bt. H.ABDUL HADI**, alamat Jalan Makrayu No.438 Rt.19  
Rw.009 Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II,  
Palembang, sebagai Terbantah/Pembanding ;
2. **DAMAIYATI bt. H.ABDUL HADI**, alamat Jalan Joko No.5 Rt.021 Rw.08  
Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil,  
Palembang, sebagai Terbantah/Pembanding ;
3. **MUNAF IRIANTO Bin ABDUL HADI**, alamat Jalan Letnan Murod  
No.546/62 Rt.008 Rw.003 Kelurahan 20 Ilir D. IV,  
Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, sebagai  
Terbantah/Pembanding ;
4. **POLIMA PAHLANI, SE Bt. ABDUL HADI**, alamat Jalan Makrayu Lrg. Kiara  
Kuning No.1026 Rt.019 Rw.009 Kelurahan 32 Ilir,  
Kecamatan Ilir Barat II, Palembang., sebagai  
Terbantah/Pembanding ;

Para Terbantah/Pembanding, kesemuanya adalah selaku Ahliwaris dari Alm. H. Abdul Hadi, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2015, memberi kuasa kepada **Kms. Muhammad Amin, SH., MH dan Roy Octario Farhan, SH., Advacad/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum - Law office KMA & Partners**, beralamat di Jalan Tanjung Enim No.64 Komplek DPRD, Bukit Sangkal - Kalidoni Palembang, **semula**

Halaman 1 dari 53 halaman Put.17/Pdt/2016/PT Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai para Terbantah, dan untuk selanjutnya disebut sebagai para

Pembanding ;

Lawan :

Kms. Mohamad Sobri Bin Kms. H. Alauddin, Nyimas HJ. Fatimah bt.,  
Kms. H. Nang Utih Abu, Ruminah Bin Abdul Hamid, Nyimas Hikmah  
Puspita Sari Bt. Kms H. A. Rahman, Kms. Chaidir bin Kms. Bin H. A.  
Rahman (Ahliwaris dari Alm. Kms. A. Rahman bin Kms. Nang Utih  
Abu), Kms H. Mohammad Soleh Bin Kms. H. Nang Utih Abu, Nyayu  
Kartini Bt. H. Habibullah, dan Nyimas Fatimah Als Nona Bt. H.  
Habibullah, sebagai para Pembantah/Terbanding, kesemuanya memilih  
Domisili Hukum di Jl.Jendral Sudirman Cinde No.833 Palembang., selain  
itu para Pembantah/Terbanding, Selaku Ahliwaris dari Alm. Kms. H.  
Nang Utih Abu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,  
No.23/A/Pdt/LBHRI/2015, tanggal 16 Nopember 2015, memberi kuasa  
kepada M. Nizar Thahir, SH dan Masnun Sari, SH., Advokat, pada kantor  
Lembaga Bantuan Hukum & Research Indonesia Sumtera Selatan,  
beralamat di Jalan Jaksa Agung R.Suprpto No.18 Palembang, semula  
sebagai para Pembantah, dan untuk selanjutnya disebut sebagai para  
Terbanding ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

**Telah membaca :**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 25 Februari 2016, Nomor: 17/PEN/PDT/2016/PT.PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 22 September 2015, Nomor : 89/Pdt.Bth/2015/PN.Plg, dan surat-surat yang bersangkutan dengan

Halaman 2 dari 53 halaman Put.17/Pdt/2016/PT Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Pembantah dengan surat Gugatan Bantahan/Perlawanan, tertanggal 4 Juni 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 05 Juni 2015, terdaftar dalam register perkara Nomor : 89/Pdt.Bth/2015/PN.Plg telah mengajukan Gugatan Bantahan/Perlawanan, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para Pembantah adalah pemilik sebidang tanah Hak Usaha seluas 53.345 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Soak Sebatok Rt.56 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang, pernah berubah Rt.1 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang, Sekarang Rt.38 RW.01, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, yang mana asal usul tanah orang tua dan Kakek Para Pembantah (Alm. Kms.H.Nang Utih Abu) jelas secara hukum, yaitu dapat beli dari H.Umar Tjitro Dikromo, berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 30 Mei 1956 No.175/1956 dan telah di terbitkan SU No.33/1956, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - **Sebelah Ilir / Utara dengan Lrg. Kecil.**
  - **Sebelah Ulu / Selatan dengan Tanah SU No.55 /1954.**
  - **Sebelah Darat / Barat dengan kebun milik Then Way.**
  - **Sebelah Laut / Timur dengan Kms. Dentjik Azhari.**
2. Bahwa Para Pembantah mengajukan gugatan Bantahan/Perlawanan (darden Verzet) karena tanah yang di letakkan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang No.11/18/Pen.Pdt.G/2007/Eks/2014 /PN.Plg, tanggal 16 Desember 2014,

Halaman 3 dari 53 halaman Put.17/Pdt/2016/PT Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang No.18/Pdt.G/2007/PN.Plg, tanggal 08 Agustus 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.98/PDT/2007/PT.Plg, tanggal 04 Desember 2007 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2546 K/Pdt/ 2008, tanggal 23 Desember 2009, dan Putusan PK. Mahkamah Agung RI No.659 PK/Pdt/2011, yaitu tanah SHM No. 6012/Kel.8 Ilir GS No.2139/1993 seluas 8.940 M<sup>2</sup> dan 6021/Kel 8 Ilir GS No.2139/1993, dengan luas tanah 4.730 M<sup>2</sup>., semuanya tertulis atas nama H.Abdul Hadi, yang berada di atas tanah /lokasi tanah milik Pembantah, yang terletak di Jalan Soak Sebatok Rt.56, Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang, pernah berubah Rt.1 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang, Sekarang Rt.38 RW.01 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang ;

3. Bahwa para Pembantah merasa keberatan terhadap Sita Eksekusi yang di letakkan oleh Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Desember 2014 di atas tanah milik Para Pembantah, berdasarkan permohonan dari para Terbantah, karena berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang No.11/18/Pen.Pdt.G/2007/Eks/2014/PN.Plg,tanggal 16 Desember 2014, objek Sita Eksekusi yang di mohonkan oleh terbantah adalah tanah berdasarkan SHM No.6021/8 Ilir dan 6012/8 Ilir, tertulis atas nama H.Abdul Hadi yang terletak di Rt.02 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang, setempat di kenal dengan Jalan Residen A.Rozak, Belakang SMA Kusuma Bangsa ( Dahulu disebut Lebak Sebatok RT.2 Kecamatan 8 Ilir ), namun kenyataan di lapangan, Sita Eksekusi di letakkan oleh Pengadilan Negeri Palembang tersebut, berada di RT.38 RW.01 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Palembang, dengan demikian jelas secara hukum Sita Eksekusi yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Desember 2014 tersebut salah objek ( Error In Objekto), sehingga secara hukum Penetapan Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 53 halaman Put.17/Pdt/2016/PT Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang No.11/18/Pen.Pdt/2007/Eks/2014/ PN.Plg tgl 16 Desember

2014, yang di laksanakan pada tanggal 24 Desember 2014, berdasarkan

Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 24 Desember 2014,

No.11/18/BA/Pdt.G/2007/Eks/2014/ PN.Plg, mengandung cacat Yuridis

( cacat hukum ) ;

4. Bahwa selain telah salah objek ( Error In Objekto ) Sita Eksekusi yang di letakkan oleh Pengadilan Negeri Palembang tersebut kabur (tidak jelas objeknya), karena sewaktu Petugas Pengadilan Negeri Palembang melaksanakan Sita Eksekusi tersebut, di lapangan tidak menentukan secara jelas batas - batas dan tidak memasang patok dimana batas tanah SHM No.6012/ Kel.8 Ilir dan batas tanah SHM No.6021/Kel.8 Ilir, yang di letakkan Sita Eksekusi tersebut, hanya sekedar melihat Objek Sita Eksekusi saja tanpa ada melakukan pengukuran maupun pemasangan patok batas, sedangkan objek yang di letakkan Sita Eksekusi tersebut berada di atas tanah seluas 53.345 M<sup>2</sup>, yaitu tanah SU No. 33/1956, milik Kms. H. Nang Utih Abu ;
5. Bahwa berdasarkan fakta yang tertulis dalam Berita Acara Sita Eksekusi (Eksekutor Beslag), No.11/18/BA/Pdt.G/2007/Eks/2014/PN.Plg, tanggal 24 Desember, di sebutkan yang menjadi penunjuk batas adalah Saudara Gamal bin Ali Amin Saleh, sedangkan yang bersangkutan bukan sebagai Pemohon Eksekusi, dan juga bukan sebagai pihak yang berperkara, dimana yang bersangkutan tidak menunjukkan indentitasnya sewaktu di lapangan sebagai pihak mana, karena jelas sewaktu di lapangan pihak pemohon Eksekusi/Para Terbantah tidak berada di lapangan, padahal menurut hukum yang berhak menunjukkan batas-batas tanah adalah pihak Pemohon Eksekusi/Para Terbantah bukan pihak yang tidak ada kepentingan hukum dalam perkara ini, dan juga tidak jelas kedudukannya

Halaman 5 dari 53 halaman Put.17/Pdt/2016/PT Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara hukum.;

6. Bahwa pada waktu di laksanakannya Sita Eksekusi di lapangan oleh Petugas dari Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Desember 2014 di lapangan hadir Ketua Rt.38 Rw.01 Kelurahan Duku ( Rt. lokasi tanah yang di letakkan Sita Eksekusi), dan Petugas dari Kelurahan 8 Ilir Palembang dimana dua orang petugas tersebut menyatakan bahwa objek yang di letakkan Sita Eksekusi tersebut jelas, berada di Rt.38 Kelurahan Duku bukan Rt.2 Kelurahan 8 Ilir, dikarenakan Objek Sita Eksekusi yang di letakkan tidak sesuai dengan objek yang di mohonkan dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Petugas dari Kelurahan 8 Ilir, keberatan untuk di jadikan saksi, dan keberatan untuk menandatangani Berita Acara Sita, karena objek yang di letakkan Sita Eksekusi, bukan berada di RT.02 dan tidak termasuk wilayah hukum kelurahan 8 Ilir Palembang, dan waktu itu tidak ada Petugas dari Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Palembang, yang hadir di lokasi namun kenyataannya di Dalam Berita Acara Sita Eksekusi tersebut ada tanda tangan Lurah Kelurahan Duku, disini jelas Pelaksanaan Sita Eksekusi tanggal 24 Desember 2014 yang di lakukan oleh Petugas dari Pengadilan Negeri Palembang penuh dengan rekayasa hukum yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku ;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ketua Rt.038 Rw.01, Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Palembang, tanggal 28 Desember 2014, secara tegas menjelaskan bahwa Sita Eksekusi yang di Letakkan oleh Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Desember 2014, lokasinya berada di wilayah Hukum RT.038 Rw.01 Kelurahan Duku Kecamatan ilir Timur II ( pada waktunya nanti akan kami buktikan di persidangan ) ;
8. Bahwa selain dari Keterangan Ketua RT.038 Rw.01 Kelurahan Duku

*Halaman 6 dari 53 halaman Put.17/Pdt/2016/PT Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Ilir Timur II, kami juga mendapatkan keterangan secara tertulis dari Lurah kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang, berdasarkan surat keterangan Nomor 237/KU/1004/2015, tanggal 4 Mei 2015, yang menjelaskan secara rinci mengenai posisi/letak RT.02 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang sebagai berikut ;

- Sebelum Kelurahan 8 Ilir dimekarkan menjadi Kelurahan Duku dan Kelurahan Kuto Batu pada tahun 1996, keberadaan RT.02 Kelurahan 8 Ilir di Jalan Slamet Riyadi Pasar Kuto Palembang ;
- Setelah Pemekaran tahun 1996, keberadaan RT.02 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang adalah, di Jalan Mayor Ruslan tepatnya di samping SMA Negeri 18 Palembang ;
- Pada tahun 2010 ada rencana pemekaran kembali sehingga keberadaan Rt.02 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang adalah di Jalan Suka Tani I kelurahan 8 Ilir sampai dengan sekarang ;

9. Bahwa apabila dilihat dari Keterangan yang di Keluarkan oleh Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang, tanggal 4 Mei 2015, jelas sekali SHM No. 6021/8 Ilir dan SHM No. 6012/8 ilir, yang terletak di Jalan Soak Sebatok RT.02 Kelurahan 8 Ilir Palembang ( belakang SMA Kumbang ) jelas palsu karena dari dulu RT.02 Kelurahan 8 Ilir tersebut tidak pernah berada di wilayah tersebut, alasan itu di kuatkan hasil dari Penyidikan Polda Sumatera Selatan yang tertulis dalam Surat Kapolda Sumatera Selatan No.Pol B/2572/IX/2005, tanggal 30 September 2005, yang menyatakan SHM No. 6021/8 Ilir dan SHM No. 6012/ 8 Ilir, alas hak yang menjadi dasar penerbitan ke dua SHM milik H.Abdul Hadi tersebut tidak di temukan Arsipnya di kantor kecamatan 8 Ilir dan tidak di warkahnya di Kantor BPN Kota Palembang (pada waktunya nanti kami buktikan di persidangan) ;

Halaman 7 dari 53 halaman Put.17/Pdt/2016/PT Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Bahwa yang menjadi alasan Pengadilan Negeri Palembang meletakkan Sita Eksekusi adalah berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.659/PK/2011, dimana yang di jadikan bukti dalam Peninjauan Kembali tersebut yang merupakan bukti baru (NOVUM) oleh Para Terbantah adalah sebagai berikut :

- Surat Keterangan hak usaha tanggal 5 Mei 1964 dimana Lokasi tanahnya berada di Rt 7 Kelurahan 8 Ilir (PK.1);
- Surat jual Beli tanggal 6 Juni 1964 dimana lokasinya terletak di Jalan Swarna Dwipa III /Talang Siri (PK.2 );
- Hak Usaha Tanah tanggal 7 Maret 1967 Lokasi tanah terletak di Jalan Soak sebatok Rt.7/Kelurahan 8 ilir kecamatan ilir Timur II Palembang (PK.3).
- Surat keterangan tanggal 2 Juni 1973 Lokasi tanah terletak di Lebak Sebatok Talang Kerikil (PK.5).

Dimana bukti-bukti Baru (Novum) dalam Peninjauan Kembali tersebut sama sekali tidak relevansinya dengan alas Hak penerbitan ke dua SHM masing-masing No.6021/8 Ilir dan 6012/8 Ilir, yaitu berupa Surat Pernyataan Hak Usaha No. 87/VIII/KK tanggal 3-11-1967 dan Surat Pernyataan Hak Usaha no.88/VIII/KK tanggal 3-11-1967, dimana letak dua bidang tanah tersebut barada di RT.02 Kampung 8 Ilir Palembang dimana kedua alas Hak tersebut hasil penyidikan Kepolisian Polda Sumatera selatan di indikasikan Palsu dan tidak di temukannya Arsip di kantor Kelurahan 8 Ilir Palembang. Dimana bukti-bukti tersebut semuanya akan kami buktikan di persidangan pada waktunya ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pembantah mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sudi kiranya berkenan untuk memeriksa

*Halaman 8 dari 53 halaman Put.17/Pdt/2016/PT Plg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan mengadili perkara ini dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Bantahan/Perlawanan (Darden Verzet ) para Pembantah untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa para Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar ;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi Hukum Berita Acara Sita Eksekusi No.11/18/BA/.Pdt.G/2007/Eks/2014/PN.Plg, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang No.11/18/BA/Pdt.G/2007/ Eks/ 2014/PN.Plg tanggal 16 Desember 2014, dalam rangka pelaksanaan dari putusan Pengadilan Negeri Palembang No.18/Pdt.G/2007/PN.Plg, tanggal 08 Agustus 2007 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.98/PDT/2007/PT.Plg., tanggal 04 Desember 2007 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 2546 K/ Pdt/ 2008 dan Putusan PK. Mahkamah Agung RI No.659 PK/Pdt/2011, terhadap bidang tanah Sertifikat Hak milik Nomor 6012 Kel. 8 Ilir, tanggal 7 Juni 1994 GS No.2139/1993, tanggal 26 Juli 1993, seluas 8.940 M<sup>2</sup> dan SHM No. 6021/Kel.8 Ilir tanggal 27 Juni 1994, GS No.1738/1994 tanggal 8 Juni 1994 seluas 4.730 M<sup>2</sup>, yang berada di atas tanah milik Para Pembantah, yaitu tanah SU No. 33/1956 seluas 53.345 M<sup>2</sup> karena Error In Objekto ;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Sita Eksekusi yang di letakkan oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 Desember 2014 berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 24 Desember 2014 No.11/18/BA/PDT.G/2007/ Eks/2014/PN.Plg, terhadap tanah Sertifikat Hak milik Nomor 6012 Kel.8 Ilir tanggal 7 Juni 1994, GS No.2139/1993, tanggal 26 Juli 1993 seluas 8.940 M<sup>2</sup> dan SHM No. 6021/Kel. 8 Ilir tanggal 27 Juni 1994 GS No.1738/1994, tanggal 8 Juni 1994 seluas 4.730 M<sup>2</sup>, yang posisi

Halaman 9 dari 53 halaman Put.17/Pdt/2016/PT Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilapangan menindih (berada) di atas tanah milik Para Pembantah, yaitu tanah SU No.33/1956. terletak di Jalan Soak Sebatok Rt.56 Kelurahan 8 Ilir pernah berubah Rt.1 Kelurahan 8 Ilir Sekarang Rt.38 RW.01 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, karena jelas objek Sita Eksekusi yang di letakkan oleh Pengadilan Negeri, bukan berada di RT.2 Kelurahan 8 Ilir Palembang, **seperti yang tercantum dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang No.11/18/Pen.Pdt.G/2007/Eks/2014/PN.Plg tanggal 16 Desember 2014**, Seperti yang di mohonkan oleh Para Terbantah selaku Pemohon Eksekusi ;

5. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang untuk mengangkat sita Eksekusi yang telah di letakan oleh Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang No.11/18/Pen.Pdt.G/2007/Eks/2014/PN.Plg, tanggal dan Berita Acara Penyitaan, tanggal 24 Desember 2014 No.11/18/ BA/ PDT.G/2007/Eks/2014/PN.Plg., terhadap dua bidang tanah masing-masing SHM No. 6012/Kel.8Ilir GS No.2139/1993 dan SHM No. 6021/ Kel.8 Ilir GS No.1378/1994, tertulis atas nama H. Abdul Hadi, yang berada di atas tanah milik para Pembantah ;
6. Menyatakan Putusan perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding maupun Kasasi ;
7. Menghukum Para Terbantah untuk mentaati isi putusan ini ;
8. Menghukum Para Terbantah untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Bantahan/Perlawanan para Pembantah tersebut, para Terbantah telah mengajukan jawaban tertanggal 14 Juli 2015, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 10 dari 53 halaman Put.17/Pdt/2016/PT Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM EKSEPSI**

- Gugatan yang berupa BANTAHAN Para Pembantah adalah NEBIS IN IDEM ;

Bahwa Bantahan yang diajukan oleh Para Pembantah hanyalah mengada-ada dan hanya mengulangi bantahan yang telah pernah diajukannya oleh para Pembantah ke Pengadilan Negeri Klas 1.A Palembang, dengan perkara Nomor : 13/Pdt.Bth/2015/PN.Plg, yang berkenaan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang No.11/18/Pen. Pdt.G/2007/Eks/2014/PN.Plg., tentang Sita Eksekusi.

Perkara Bantahan yang diajukan oleh Para Pembantah dengan Nomor: 13/Pdt.Bth/2015/PN.Plg., telah diputus dengan putusan Bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, karena para Pembantah yang semula menyatakan banding tetapi kemudian mencabut permohonan banding tersebut.

Bahwa Setelah Para Terbantah mencermati dalil-dalil bantahan Para Pembantah, dalil-dalil bantahan yang disampaikan hanyalah mengulang kembali hal-hal yang sudah disampaikan. Terlebih lagi alas hak yang disampaikan oleh Para Pembantah, yaitu antara lain Surat Jual Beli tanggal 30 Mei 1956 No.175/1956, dan Surat Ukur No.33/1956, telah juga disampaikan sebelumnya ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Para Terbantah menolak semua dalil Para Pembantah kecuali yang secara tegas dan jelas diakui diakui kebenarannya oleh para Terbantah;
2. Bahwa dalil-dalil bantahan para Pembantah pada angka 1, 2, 3 dan 4 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada hakekatnya berkenaan dengan lokasi tanah yang diletakkan Sita Eksekusi, menurut Para Terbantah sudah seharusnya juga untuk ditolak karena dalil Para Pembantah yang berkenaan lokasi tanah sengketa tersebut sudah pernah disampaikan oleh Para Pembantah (perkara sebelumnya adalah sebagai Para Tergugat) sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara sebelumnya, yaitu mulai dari putusan PN. Palembang No. 18/Pdt.G/2007/PN.PLG, tanggal 8 Agustus 2007, putusan PT. Palembang No.98/PDT/2007/PT.PLG, tanggal 4 Desember 2007, putusan MA RI No. 2546 K/Pdt/2008, tanggal 23 Desember 2009, hingga putusan PK. MA RI No. 659 PK/Pdt/2011, dan terakhir para pembantah mengajukan bantahan melalui Pengadilan Negeri Klas 1.A Palembang, dengan nomor perkara Nomor : 13/Pdt/Bth/2015/PN.PLG. Adapun terhadap perkara bantahan tersebut, telah diputus oleh Majelis Hakim dengan dinyatakan bantahan tidak dapat diterima (*NO*) dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dimana pembantah yang semula mengajukan upaya hukum banding, tapi kemudian mencabut permohonan banding tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam Relas Pemberitahuan Pencabutan Banding No. 27/Srt.Pdt.G.Bdg/2015, tanggal 16 Juni 2015.

3. Bahwa Para Terbantah adalah ahli waris dari almarhum H. ABDUL HADI Bin H. MUCHTAR, yang memiliki objek sengketa dengan alas hak 2 sertifikat Hak Milik, yaitu :
  - a. Sertifikat Hak Milik No.6012/Kel.8 lir tanggal 7 Juni 1994, Gambar Situasi Nomor 2139/1993, tanggal 26 Juli 1993, seluas 8.940 m<sup>2</sup> ;
  - b. Sertifikat Hak Milik No.6021/Kel.8 Ilir, tanggal 27 Juni 1994, Gambar Situasi Nomor 738/1994, tanggal 8 Juni 1994, seluas 4.730 m<sup>2</sup>.Dengan dasar kepemilikan yaitu 2 sertifikat Hak Milik seperti tersebut diatas, Para Terbantah adalah pemilik yang sah terhadap objek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sengketa, sebagaimana yang telah dinyatakan didalam putusan MA

RI Nomor 659 PK/Pdt/2011 tanggal 19 Maret 2013 ;

4. Bahwa Para Terbantah menolak dalil bantahan Para Pembantah pada angka 5, sebab Sita Eksekusi, yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang, pada tanggal 24 Desember 2014, telah dihadiri oleh para pihak yang bersengketa, yaitu Para Pembantah dan Kuasanya Para Terbantah ( pemohon sita eksekusi ) diwakili Kuasanya, aparat pemerintahan setempat, dan pihak kepolisian, yang diketahui oleh Lurah setempat (sekarang Kelurahan Duku) dan sudah diberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kota Palembang ;
5. Bahwa dalil bantahan Para Pembantah, pada angka 7, 8, 9 dan 10 sudah seharusnya juga untuk ditolak karena pada hakekatnya hanyalah dalil-dalil pengulangan, yang mana dalil-dalil tersebut telah disampaikan pada bantahan sebelumnya dan telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim, yang memeriksa dan memutus perkara, sebagaimana putusan Nomor : 13/Pdt.Bth/2015/PN.PLG, dan putusan inipun sudah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban tersebut diatas, Para Terbantah memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Para Terbantah;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Bantahan dari Para Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pembantah bukan Para Pembantah yang baik;
3. Menyatakan Bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima;

Halaman 13 dari 53 halaman Put.17/Pdt/2016/PT Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Pembantah.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Bantahan/Perlawanan para pembantah tersebut, Pengadilan Negeri Palembang, telah menjatuhkan putusan tanggal 22 September 2015, Nomor : 89/Pdt.Bth/2015/PN Plg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Terbantah ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan bantahan para Pembantah sebagian;
- Menyatakan bahwa para Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar ;
- Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum berita acara sita eksekusi nomor 11/18/BA/Pdt.G/2007/Eks/2014/PN.Plg, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 11/18/BA/ Pdt.G/ 2007/Eks/2014/PN Plg, tanggal 16 Desember 2014, dalam rangka pelaksanaan dari putusan Pengadilan Negeri Palembang, nomor 18/Pdt.G/2007/PN Plg, tanggal 08 Agustus 2007 jo putusan Pengadilan Tinggi Palembang, nomor 98/PDT/2007/PT PLG, tanggal 4 Desember 2007, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2546 K/Pdt/2008 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 659 PK/Pdt/2011, terhadap bidang tanah SHM Nomor 6012 Kel.8 Ilir Tanggal 7 Juni 1994 GS.Nomor 2139/1993, tanggal 26 Juli 1993 seluas 8.940 M<sup>2</sup> dan SHM Nomor 6021/Kel.8 Ilir tanggal 27 Juli 1994

Halaman 14 dari 53 halaman Put.17/Pdt/2016/PT Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GS.Nomor 1738/1993, tanggal 8 Juni 1994 seluas 4.730 M<sup>2</sup> Error In

Objekto ;

- Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Sita Eksekusi yang di letakkan oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 Desember 2014, berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 24 Desember 2014 No.11/18/BA/PDT.G/2007/Eks/2014/PN.Plg., terhadap tanah Sertifikat Hak milik Nomor 6012 Kel. 8 Ilir tanggal 7 Juni 1994 GS No.2139/1993 tanggal 26 Juli 1993 seluas 8.940 M<sup>2</sup> dan SHM No. 6021/Kel. 8 Ilir tanggal 27 Juni 1994 GS No.1738/1994 tanggal 8 Juni 1994 seluas 4.730 M<sup>2</sup> yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palembang berada di RT. 2 Kelurahan 8 Ilir Palembang seperti yang tercantum dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang No.11/18/ Pen.Pdt.G/ 2007/Eks/2014/PN.Plg tanggal 16 Desember 2014 Seperti yang di mohonkan oleh Para Terbantah terletak di Rt. 2 Kelurahan 8 Ilir Palembang bukan berada di Rt.38 Rw.01 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang ;
- Menghukum para Terbantah untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini berjumlah Rp.1.241.000,00,- ( satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan bantahan para Pembantah untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :

1. Akte Permohonan Banding, yang dibuat oleh Sdr. Juli Astra, SH., MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 September 2015, Kuasa Hukum para Pembanding semula para Terbantah, telah mengajukan permohonan dan menyatakan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 September 2015 Nomor : 89/Pdt.Bth/2015/PN Plg tersebut ;

Halaman 15 dari 53 halaman Put.17/Pdt/2016/PT Plg



2. Relas pemberitahuan pernyataan banding, yang dibuat oleh Yulianto, SH, Jurusita Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015, kepada mereka yaitu :

- Kms. Mohammad Sobri Bin Kms. H. Alaudin, beralamat di Jalan Inspektur Marzuki No. 240, Rt. 004 Rw 01. Kel. Siring Agung Palembang, sebagai Terbanding semula Pembantah
- Kms. H. Muhammad Soleh Bin H. Nang Utih Abu, beralamat di Jalan Faqih Jalaludin No. 205 Kel. 19 Ilir Palembang, sebagai Terbanding semula Pembantah
- Nyimas HJ.FATIMAH Binti Kms.H NANG UTIH ABU, beralamat di Jalan Faqih Jalaludin No.205 Kel. 19 Ilir Palembang, sebagai Terbanding semula Pembantah ;
- Nyayu Kartini Binti H. Abdullah, beralamat di Jalan Ki Gede Ingsuro, No.316 RT.07 RW.03. Kel. 30 Lir Palembang, sebagai Terbanding semula Pembantah ;
- Nyonya Fatimah Alias Nona Binti H. Abdullah, beralamat di jalan Bambang Utoyo No. 3 A-C Klinik Permata Dr. Agus Azhari Kel.5 Ilir Palembang, sebagai Terbanding semula Pembantah ;
- Akhli Waris Alm. Kms. H. Abdurahman Bin Kms. H. Nang Utih Abu ( Rumunah Bin Abdul Hamid, Dkk ) beralamat di Jalan Faqih Jalaludin No.205 Kel.19 Ilir Palembang, sebagai Terbanding semula Pembantah;

Telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Memori banding tertanggal 26 Oktober 2015, yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Terbantah, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 28 Oktober 2015, yang berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 12 Nopember 2015, dan dilaksanakan oleh Yulianto Jurusita Pengadilan Negeri Palembang, pada tanggal 12 Nopember 2015, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya yaitu :

- Kms. Mohammad Sobri Bin Kms. H. Alaudin, beralamat di Jalan Inspektur Marzuki No.240, Rt. 004 Rw 01. Kel. Siring Agung Palembang, sebagai Terbanding semula Pembantah ;
- Kms. H. Muhammad Soleh Bin H. NANG UTIH ABU, beralamat di Jalan Faqih Jalaludin No.205 Kel.19 Ilir Palembang, sebagai Terbanding semula Pembantah ;
- Nyimas Hj. Fatimah Binti Kms. H. Nang Utih Abu, beralamat di Jalan Faqih Jalaludin No.205 Kel. 19 Ilir Palembang, sebagai Terbanding semula Pembantah ;
- Nyayu Kartini Binti H. Abdullah, beralamat di Jalan Ki Gede Ingsuro, No. 316 RT.07 RW.03. Kel. 30 Lir Palembang, sebagai Terbanding semula Pembantah ;
- Nyonya Fatimah Alias Nona Binti H. Abdullah, beralamat di Jalan Bambang Utoyo No. 3 A-C Klinik Permata Dr. Agus Azhari Kel. 5 Ilir Palembang, sebagai Terbanding semula Pembantah ;
- Ahli Waris Alm. Kms. H. Abdurahman Bin Kms. H. Nang Utih Abu ( Rumunah Bin Abdul Hamid, dkk ) beralamat di Jalan Faqih Jalaludin No.205 Kel.19 Ilir Palembang, sebagai Terbanding semula Pembantah ;

Halaman 17 dari 53 halaman Put.17/Pdt/2016/PT Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Kontra Memori Banding tanggal 17 Nopember 2015, yang diajukan oleh kuasa hukum para Terbanding, semula para Pembantah, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 18 Nopember 2015, dan berdasarkan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 25 Nopember 2015, yang dilaksanakan oleh YULIANTO, Jurusita Pengadilan Negeri Palembang, pada tanggal 25 Nopember 2015, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya yaitu :

1. UMI ZAHARA bt. H.ABDUL HADI , alamat Jalan Makrayu No.438 Rt.19 Rw.009 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang, sebagai Pembanding semula Terbantah, yang diterima oleh Kuasa Hukumnya Kms. M. Amin, SH., MH.
2. Damaiyati Damaiyati bt. H. Abdul Hadi, alamat Jalan Joko No.5 Rt.021 Rw.08 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Palembang, sebagai Pembanding semula Terbantah, yang diterima oleh Kuasa Hukumnya Kms. M. Amin, SH., MH.
3. Munaf Irianto Bin Abdul Hadi, alamat Jalan Letnan Murod No.546/62 Rt.008 Rw.003 Kelurahan 20 Ilir D. IV Kecamatan Ilir Timur I Palembang, sebagai Pembanding Semula Terbantah, yang diterima oleh Kuasa Hukumnya Kms. M. Amin, SH., MH.;
4. Polima Pahlani, SE Bt. Abdul Hadi, alamat Jalan Makrayu Lrg. Kiara Kuning No.1026 Rt.019 Rw.009 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang., atau Beralamat di Jalan Letnan Murod No.546 / 62 RT 08 RW 03 Kel. 20 Ilir Palembang, dan diterima oleh kuasa hukumnya Kms. M. Amin, SH., MH.
5. Relas Pemberitahuan memepelajari berkas perkara, tanggal 28 Januari 2016, yang dibuat dan dilaksanakan oleh Kusmaladi, Jurusita Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Palembang, dan disampaikan pada tanggal 28 Januari

2016, kepada :

- Kms. Mohammad Sobri Bin Kms. H. Alaudin, beralamat di Jalan Inspektur Marzuki No.240, Rt. 004 Rw 01. Kel. Siring Agung Palembang, sebagai Terbanding semula Pembantah, dan diterima oleh kuasa hukumnya M.Nizar Thahir, SH.
- Kms. H. Muhammad Soleh Bin H. Nang Utih Abu, beralamat di Jalan Faqih Jalaludin No.205 Kel.19 Ilir Palembang, sebagai Terbanding semula Pembantah, dan diterima oleh kuasa hukumnya M. Nizar Thahir, SH.
- Nyimas HJ. Fatimah Binti Kms. H Nang Utih Abu, beralamat di Jalan Faqih Jalaludin No.205 Kel.19 Ilir Palembang, sebagai Terbanding semula Pembantah, dan diterima oleh kuasa hukumnya M. Nizar Thahir, SH.
- Nyayu Kartini Binti H. Abdullah, beralamat di jalan ki Gede Ingsuro, No.316 RT.07 RW.03. Kel.30 Lir Palembang, sebagai Terbanding semula Pembantah, dan diterima oleh kuasa hukumnya M. Nizar Thahir, SH.
- Nyonya Fatimah Alias Nona Binti H. Abdullah, beralamat di jalan Bambang Utoyo No.3 A-C Klinik Permata Dr. Agus Azhari Kel.5 Ilir Palembang,, sebagai Terbanding semula Pembantah, dan diterima oleh kuasa hukumnya M. Nizar Thahir, SH.
- Akhli Waris Alm Kms H. Abdurahman Bin Kms. H. Nang Utih Abu ( Rumunah Bin Abdul Hamid, dkk ) beralamat di Jalan Faqih Jalaludin No.205 Kel.19 Ilir Palembang, sebagai Terbanding semula Pembantah, dan diterima oleh kuasa hukumnya M. Nizar Thahir, SH.

Halaman 19 dari 53 halaman Put.17/Pdt/2016/PT Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yang berisi pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, setelah diterimanya relas pemberitahuan membaca berkas tersebut ;

6. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, tanggal 29 Januari Nopember 2016, yang dibuat dan dilaksanakan oleh Kusmaladi, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, dan disampaikan pada tanggal 29 Januari 2016, kepada :

1. Umi Zahara Bt. H. Abdul Hadi, alamat Jalan Makrayu No.438 Rt.19 Rw.009 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang, sebagai Pemanding semula Terbantah, dan diterima oleh Kuasanya Kms. M. Amin, SH., MH.
2. Damaiyati Bt. H. Abdul Hadi, alamat Jalan Joko No.5 Rt.021 Rw.08 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Palembang, sebagai Pemanding semula Terbantah dan diterima oleh Kuasanya Kms.M.Amin, SH., MH.
3. Munaf Irianto Bin Abdul Hadi, alamat Jalan Letnan Murod No.546/62 Rt.008 Rw.003 Kelurahan 20 Ilir D. IV Kecamatan Ilir Timur I Palembang, sebagai Pemanding Semula Terbantah dan diterima oleh Kuasanya Kms. M. Amin, SH., MH.
4. Polima Pahlani, SE Bt. Abdul Hadi, alamat Jalan Makrayu Lrg. Kiara Kuning No.1026 Rt.019 Rw.009 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang., atau Beralamat di jalan Letnan Murod No.546 / 62 RT 08 RW 03 Kel.20 Ilir Palembang, dan diterima oleh kuasa hukumnya Kms.M.Amin, SH., MH.

Yang berisi pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, setelah diterimanya relas

Halaman 20 dari 53 halaman Put.17/Pdt/2016/PT Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemberitahuan membaca berkas tersebut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum para Terbantah/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, para Pembanding semula para Terbantah dalam memori bandingnya, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan tingkat pertama tidak tepat dalam memberikan pertimbangan hukum (*putusan aquo pada halaman 13*), berkenaan dengan Eksepsi para Pembanding/sebelumnya para Terbantah yang disampaikan dalam Dupliek, khususnya tentang para Pembantah yang tidak mempunyai hak untuk mengajukan bantahan. Eksepsi yang para Pembanding/para Terbantah sampaikan dalam Dupliek tersebut bukanlah materi pokok perkara tetapi materi tentang persyaratan formil untuk mengajukan bantahan sehingga sangat tepat untuk menjadi materi eksepsi.

Bahwa menurut hukum acara perdata, untuk dapat mengajukan bantahan (*derden verzet*) adalah pihak lain atau pihak ke-3 yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita, sebagaimana yang sudah diatur didalam ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR / Pasal 206 ayat (6) RBg serta Pasal 378 RV.

Sementara Para Pembantah, termasuk Kms. Mohamad Sobri Bin Kms.H.Alauddin dan kawan-kawan adalah juga Ahli Waris Kms. H. Nang Utih, yang merupakan pihak dalam perkara yang sudah berkekuatan

Halaman 21 dari 53 halaman Put.17/Pdt/2016/PT Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum tetap, yang dalam hal ini putusan Peninjauan Kembali MA RI tanggal 19 Maret 2013 No. 659 PK/Pdt/2011.

*(bukti surat Para Pembanding/Para Terbantah, kode bukti T.6)*

Dalil tersebut di atas telah menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memutus perkara Bantahan yang juga diajukan oleh Para Pembantah aquo, yaitu putusan Nomor 13/Pdt.Bth/2015/PN.Plg.

*(bukti surat Para Pembanding/Para Terbantah, kode bukti T.13)*

2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama salah didalam memberikan penilaian atau mempertimbangkan Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 24 Desember 2014 Nomor : 11 / 18 / BA / Pdt.G / 2007 / Eks / 2014 / PN.Plg. *(putusan aquo pada halaman 15)*

Sita Eksekusi yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Desember 2014 tersebut adalah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Desember 2014 No.11 / 18 / Pen. Pdt.G / 2007 / Eks / 2014 / PN.Plg tentang Sita Eksekusi, sebagai pelaksanaan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan MA RI tanggal 19 Maret 2013 Nomor: 659 PK/Pdt/2011 yang mana objek sita eksekusi adalah 2 bidang tanah yang tersebut didalam Sertifikat Hak Milik, yaitu SHM No.6012/Kel. 8 Ilir tanggal 7 Juni 1994 dan SHM No.6021/Kel.8 Ilir tanggal 27 Juni 1994, yang terletak di Jalan Talang Sebatok, yang dahulu masuk Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang, sekarang menjadi Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II, Palembang.

*(bukti surat Para Pembanding/Para Terbantah, kode bukti T.1 dan T.2)*

Bahwa Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Jurasita PN. Palembang pada

**Halaman 22 dari 53 halaman Put.17/Pdt/2016/PT Plg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 24 Desember 2014, sebagaimana tersebut didalam Berita Acara

Sita Eksekusi Nomor : 11 / 18 / BA / Pdt.G / 2007 / Eks / 2014 / PN.Plg,

telah diangkat karena ada kekeliruan didalam penunjukkan batas tanah

yang hendak disita eksekusi. Disebutkan didalam Berita Acara Sita

Eksekusi tanggal 24 Desember 2014, bahwa yang menjadi penunjuk batas

adalah Gamal Bin Ali Amin Saleh selaku anak Pemohon Eksekusi I,

seharusnya yang menjadi penunjuk batas adalah Para Pemohon Eksekusi

sendiri (para Pembanding) atau Kuasanya yang sah. Oleh karena itu

Pengadilan Negeri Klas I A Palembang memandang perlu untuk melakukan

perbaikan Berita Acara Sita Eksekusi dengan cara terlebih dahulu

melakukan Pengangkatan Sita Eksekusi dan selanjutnya meletakkan Sita

Eksekusi kembali terhadap objek perkara tersebut. Pengangkatan sita

eksekusi dan peletakkan sita eksekusi kembali dilakukan dengan

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Palembang

tanggal 30 Juli 2015 Nomor : 11 / 18 / Pen. Pdt.G / 2007 / Eks / 2014 /

PN.Plg.

*(bukti surat Para Pembanding/Para Terbantah, kode bukti T.10).*

Setelah dilakukan pengangkatan sita eksekusi, terhadap objek perkara

telah diletakkan kembali sita eksekusi yang sebelumnya dilakukan

pengukuran ulang terhadap 2 Sertifikat atas nama Pemohon Banding oleh

petugas dari Kantor Pertanahan (BPN) Kota Palembang sebagaimana

tersebut didalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi tanggal 03

September 2015 Nomor : 11 / 18 /BA/Pdt.G / 2007 / Eks / 2014 / PN.Plg.

*(bukti surat Para Pembanding/Para Terbantah, kode bukti T.11 dan T.12)*

3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama juga tidak tepat dan tidak benar didalam memberikan pertimbangan hukum tentang lokasi objek yang dilakukan penyitaan sebab permasalahan tersebut, tentang lokasi objek

**Halaman 23 dari 53 halaman Put.17/Pdt/2016/PT Plg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 23**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sengketa, telah dipertimbangkan dalam putusan perkara sebelumnya, yaitu Putusan No.18/Pdt.G/2007/PN.PLG tanggal 8 Agustus 2007 jo putusan PT. Palembang No.98/PDT/2007/PT.PLG tanggal 4 Desember 2007 jo putusan MA RI No. 2546 K/Pdt/2008 tanggal 23 Desember 2009 jo putusan Peninjauan Kembali MA RI tanggal 19 Maret 2013 No. 659 PK/Pdt/2011, sehingga tidak patut lagi untuk dipertimbangkan.

Sengketa kepemilikan atas tanah objek perkara telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan MA RI 19 Maret 2013 No. 659 PK/Pdt/2011), yang esensi dari putusan tersebut adalah tanah objek perkara, terdiri dari 2 bidang tanah (2 SHM) berada dalam satu lokasi dengan luas keseluruhan 13.670 M<sup>2</sup>, adalah milik Para Pembanding/Para Terbantah. Tanah tersebut telah diletak Sita Eksekusi dan sekarang dalam proses Eksekusi Pengosongan,

Tentang lokasi objek yang disita (2 bidang tanah pada satu lokasi), objek tanah yang pertama jelas disebutkan didalam Gambar Situasi No. 2139/1993 SHM Nomor 6012/Kel. 8 Ilir, yaitu letaknya di Jalan Talang Sebatok, yang semula masuk dalam Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang, sekarang menjadi masuk dalam Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Palembang, sedangkan dibelakangnya, objek yang kedua, adalah objek tanah yang disita dengan Gambar Situasi Nomor : 1738/1994 SHM Nomor : 6021/Kel. 8 Ilir.

Dari dalil-dalil tersebut di atas, Para Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding – semula Para Terbantah;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22

Halaman 24 dari 53 halaman Put.17/Pdt/2016/PT Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 Nomor : 89/Pdt.Bth/2015/PN.Plg;

Mengadili sendiri :

1. Menolak bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya atau menyatakan bantahan para Pembantah tidak dapat diterima;
2. Menyatakan para Pembantah bukan Pembantah yang baik dan benar;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemanding,

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pemanding semula para terbantah tersebut, selengkapnya sebagaimana terurai dalam memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum para Terbantah/para Pemanding, tanggal 26 Oktober 2015, sebagaimana tertuang dan terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebaliknya para Pembantah/Terbanding dalam kontra memori bandingnya, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 September 2015 No. 89/Pdt.Bth/2015/PN.Plg baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam amar Keputusannya sudah tepat dan benar, oleh karenanya Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang tersebut haruslah di kuatkan dan di pertahankan ;
- Bahwa setelah para Pembantah/Terbanding perhatikan alasan dalam Memorie Banding yang di kemukan oleh para Pemanding hanya mengulangi fakta-fakta yang telah semuanya di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada saat memutus perkara ini dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Palembang tersebut sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di Persidangan maupun fakta sewaktu sidang di lapangan ;
- Bahwa mengenai eksepsi yang di ajukan oleh para Terbantah/Pemanding

Halaman 25 dari 53 halaman Put.17/Pdt/2016/PT Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak dapat di terima karena yang di ajukan Bantahan oleh Pembantah/Terbanding adalah mengenai Sita Eksekusi yang di letakkan oleh Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Desember 2014 yang mana berdasarkan Permohonan Sita Eksekusi dan sesuai dengan putusan PK. Mahkamah Agung RI no. 659 PK/Pdt/211 tanggal 19 Maret 2015, objek yang di mohonkan Eksekusi tersebut terletak di Rt.02 Kelurahan 8 Ilir kenyataannya objek yang di letakkan Sita Eksekusi yang di letakkan oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 Desember 2014 tersebut ,berada di Rt.038 Rw.01 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Palembang, sehingga jelas secara hukum Sita Eksekusi tersebut salah objek (Error In Objekto) bukan masalah kepemilikan atas objek Sita Eksekusi, oleh karenanya Pembantah/Terbanding berhak untuk mengajukan Bantahan tidak perlu pihak ke tiga seperti yang di maksudkan oleh para Terbantah/Pembanding seperti yang di atur dalam ketentuan pasal 195 ayat (6) HRP pasal 206 ayat (6) serta pasal 378 RV.

- Bahwa di dalam memorie Banding dari Pembanding/Terbantah tidak terdapat fakta baru hanya mengulang hal-hal yang pada prinsipnya sudah di pertimbangkan secara benar dan tepat oleh Hakim Pengadilan Negeri Palembang, dan juga mengenai penilaian terhadap alat bukti menurut hukum tidak dapat di pertimbangkan di tingkat Banding karena penilaian di Tingkat Banding hanya mengenai kehilapan dan kekeliruan Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara bukan mengenai penilaian terhadap alat bukti.
- Bahwa mengenai bukti-bukti yang di kemukan oleh Pembanding /Terbantah di dalam Memrie Bandingnya di mana bukti Pembanding tersebut telah terbantahkan kebenarannya dengan bukti yang di ajukan Pembantah/Terbanding berupa Surat keterangan Ketua RT.38 Rw.01

Halaman 26 dari 53 halaman Put.17/Pdt/2016/PT Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Palembang yang di beri tanda P.4, dan Surat keterangan Lurah kelurahan 8 Ilir Kecamatan ilir Timur II Palembang yang di beri tanda P.5, bukti tersebut telah di jadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam memutus perkara ini.

- Bahwa dari bukti yang di ajukan oleh Pembantah/Terbanding terutama bukti P.4 dan P.5, tidak dapat di sangkal lagi kebenarannya dimana terbukti secara hukum objek Sita Eksekusi yang di letakkan oleh Pengadilan Negeri Palembang, pada tanggal 24 Desember 2014, terhadap tanah milik H. Abdul Hadi berdasarkan ke dua SHM masing-masing No.6012/8 Ilir dan 6021/8 Ilir salah objek ( Error In objekto ).
- Bahwa Pengangkatan Sita Eksekusi, oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 5 Agustus 2015, terhadap Sita Eksekusi yang di letakkan pada tanggal 24 Desember 2015, sebenarnya bukan masalah penunjuk batas. Pengangkatan Sita tersebut hanya untuk mengaburkan mengenai lokasi Objek Sita eksekusi hal tersebut terbukti pada penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Desember 2014 No.11/18/Pen/Pdt.G//2007/Eks/2014/PN.Plg., jelas menyebutkan Objek Sita Eksekusi terletak di Jalan residen A.Rozak belakang SMA Kusuma bangsa RT.02 Kelurahan 8 Ilir Palembang, sedangkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang No.11/18/Pen/Pdt.G//2007/Eks/2014/PN.Plg tanggal 30 Juli 2015 objek yang akan di letakkan Sita Eksekusi berada di Jalan Talang Sebato Kelurahan Duku tidak lagi menyebutkan RT namun kenyataannya Sita Eksekusi yang di letakkan tanggal 3 September 2015 di letakkan pada objek yang sama dengan objek yang di letakkan Sita Eksekusi pada tanggal 24 Desember 2014 disini sudah kelihatan Pengangkatan Sita eksekusi yang di lakukan oleh Ketua

Halaman 27 dari 53 halaman Put.17/Pdt/2016/PT Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 5 Agustus 2015, hanya akal-akalan saja untuk menutupi kesalahan objek tersebut terbukti dengan tidak lagi menyebutkan RT dan merubah nama jalan nya.

- Bahwa Peletakkan Sita Eksekusi tanggal 24 Desember 2014 sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI no. 659/PK/2011 tanggal 19 Maret 2013 dimana objek yang ada dalam Putusan Peninjauan Kembali tersebut berada di Rt.02 Kelurahan 8 Ilir, sedangkan bukti baru yang di ajukan dalam memorie Peninjauan kembali alas hak H. Abdul Hadi berada di Rt.7/8 Ilir namun kenyataan Sita Eksekusi di letakkan oleh Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Desember 2014 lokasinya berada di atas sebidang tanah SU No. 33/1956 dahulunya terletak di Rt.56 Kelurahan 8 Ilir dikarenakan adanya perluasan wilayah maka sekarang berada di Rt.038 Rw.01 Kelurahan Duku kecamatan Ilir Timur II Palembang, sedangkan berdasarkan keterangan Lurah kelurahan 8 Ilir Palembang yaitu (bukti.P.5) jelas kelurahan 8 Ilir Palembang dari dahulu sampai sekarang keberadaannya tidak pernah berada di wilayah hukum Rt.038 RW.01 Kelurahan Duku dengan demikian jelas objek Eksekusi yang di letakkan pada tanggal 24 Desember 2014 salah objek ( Error In Objekto ) dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 September 2015 No.89/Pdt.G/2015/PN.Plg yang menyatakan Sita Eksekusi yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 Desember 2014, mengandung cacat Yuridis karena salah Objek (Error In Objekto) putusan tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya Putusan tersebut haruslah di pertahankan.
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.98/Pdt/2007/PT.Plg tanggal 24 Desember 2007 secara hukum telah menetapkan bahwa sebidang tanah SU No.33/1956 yang terletak di Jalan

Halaman 28 dari 53 halaman Put.17/Pdt/2016/PT Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lebak Sebatok Rt.038 Rw.01 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II

Palembang adalah sah milik Kms. H. Nang Utih Abu dimana Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah di kuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.2546 K/Pdt/2008 tanggal 23 Desember 2009, sedangkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 659/PK/Pdt/2013 tanggal 19 Maret 2013 yang di dasari dengan bukti baru dimana bukti-bukti baru dalam PK tersebut sama sekali tidak ada relefansinya dengan letak tanah Pembanding/Terbantah di Rt.02/8 Ilir dimana bukti yang di ajukan dalam memorie PK adalah berupa :

- Photocopy Surat keterangan Hak usaha tanggal 5 Mei 1964.
- Photocopy Surat Keterangan Jual Beli tanggal 6 Juni 1964.
- Photocopy Surat Pernyataan Hak usaha tanggal 7 Maret 1967.
- Photocopy Surat Keterangan tanggal 12 Juni 1973.

Dari bukti tersebut letak tanah Pembanding/Terbantah berada di Rt.7/8 Ilir namun kenyataannya dalam putusan Peninjauan Kembali letak tanah milik Pembanding yaitu tanah SHM No. 6012/8 dan 6021/8 Ilir keberadaannya di RT. 02/8 Ilir, disini kelihatan Hakim Agung yang mengadili perkara ini di Tingkat Peninjauan Kembali dalam putusannya tidak berpatokan dengan alas hak yang di ajukan oleh para Pembanding di dalam memorie Peninjauan Kembalinya, dengan demikian jelas putusan PK.No. 659/PK/Pdt/2013 tanggal 19 Maret 2013 mengandung cacat yuridis sehingga putusan tersebut sampai kapan pun tidak dapat untuk di laksanakan Eksekusi kerana jelas salah objek ( Eror In Objekto ) dan terbukti Sita Eksekusi yang di letakkan tanggal 24 desember 2014 telah di nyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

- Bahwa bukti-bukti yang di ajukan dalam Memorie PK tersebut telah

Halaman 29 dari 53 halaman Put.17/Pdt/2016/PT Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbantahkan/telah di lumpuhkan dengan bukti berupa Surat Keterangan

Ketua Rt.038 Rw.01 Kelurahan Duku kecamatan Ilir Timur II Palembang

dan bukti dari Lurah Kelurahan 8 Ilir Palembang.

Berdasarkan alasan serta uraian di atas para Terbanding / para Pembantah mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara ini di tingkat banding, berkenan untuk menolak permohonan banding dari para Pemanding /para Terbantah secara keseluruhannya ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pembantah/para Terbanding tersebut, selengkapya sebagaimana terurai dalam kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum para Pembantah/para Terbanding, tanggal 17 Nopember 2015, sebagaimana tertuang dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan mengkaji berkas perkara Nomor : 89/Pdt.Bth/2015/PN Plg., Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 September 2015, Nomor : 89/Pdt.Bth/2015/PN.Plg., dan alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang bersengketa, serta memori banding maupun kontra memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi, maupun materi pokok Gugatan Bantahan/Perlawanan, serta memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai syarat-syarat putusan, yaitu apakah Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 28 April 2015, Nomor : 148/Pdt.G/2014/PN.PLG, telah memenuhi syarat-syarat putusan, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan atau Hukum Acara Perdata ;

Menimbang, bahwa mengenai putusan hakim khususnya dalam perkara perdata, maupun syarat-syarat putusan telah diatur didalam ketentuan

Halaman 30 dari 53 halaman Put.17/Pdt/2016/PT Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hukum Acara Perdata, yang untuk Pengadilan yang berada diwilayah pulau Jawa dan Madura diatur di dalam Reglemen Indonesia yang dibarui atau HET HERZIENE INDONESISCH REGLEMNT atau disingkat HIR, yaitu Staatsblad 1941 No.44., sedangkan, untuk Pengadilan yang berada diluar Jawa dan Madura diatur dalam ketentuan Reglemnt Acara Hukum Daerah Luar Jawa dan Madura atau REGLEMNT TOT REGELING VAN HET RECHTSWEZEN IN DE GEWESTEN BUITEN JAVA EN MADURA, atau disingkat RBg. yaitu Staatsblad 1927 No.227 ;

Menimbang, bahwa didalam REGLEMNT TOT REGELING VAN HET RECHTSWEZEN IN DE GEWESTEN BUITEN JAVA EN MADURA atau disingkat RBg. yaitu Staatsblad 1927 No.227, syarat-syarat putusan hakim dalam perkara perdata, antara lain ditemukan didalam ketentuan pasal 309 RBg. (172 HIR), pasal 193 RBg.(182 HIR) , pasal 194 RBg. (183 HIR), pasal 195 RBg. (184 HIR.), dan Pasal 196 RBg. ( 185 HIR.), serta 189 RBG ( 178 HIR ) ;

Menimbang, bahwa mengenai putusan menurut ketentuan pasal 195 RBg (184 HIR) antara lain telah ditentukan :

- (1) Surat-surat putusan harus memuat secara ringkas tapi jelas isi gugatan dan jawaban-jawaban, begitu pula dasar-dasar putusan, selanjutnya dicantumkan apa yang ditentukan dalam ayat 4 Ps.7 RO dan akhirnya putusan Pengadilan Negeri tentang pokok perkara dan biaya-biayanya, begitu pula apakah pihak-pihak hadir pada waktu putusan itu diucapkan
- (2) Dalam putusan yang didasarkan pada perturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku harus disebutkan ketentuan perundang-undangan itu ;
- (3) Surat-Surat putusan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera ;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan tersebut diatas,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ternyata pasal 195 RBg, telah mengatur syarat-syarat putusan, yaitu hal-hal apa saja yang harus dimuat dalam suatu putusan, diantaranya harus memuat mengenai :

- Ringkasan yang jelas tentang gugatan dan jawaban ;
- Alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar dari putusan hakim ;
- Putusan Pengadilan mengenai pokok perkara ;
- Putusan tentang besarnya biaya perkara ;
- Putusan memuat keterangan apakah kedua belah pihak hadir atau tidak pada waktu putusan dijatuhkan ;
- Apabila Putusan didasarkan kepada peraturan undang-undang yang pasti, maka peraturan tersebut harus disebutkan ;

Menimbang, bahwa selain itu menurut pasal 189 RBG ( 178 HIR ), antara lain telah ditentukan :

- (1) Dalam sidang permusyawaratan maka hakim karena jabatannya harus melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak-pihak ;
- (2) Ia wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan ;
- (3) Ia dilarang memberi putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut undang-undang yaitu Hukum Acara Perdata, Hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan semua atau seluruh bagian dari tuntutan atau petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa karena undang-undang atau hukum acara perdata, telah mengatur syarat-syarat putusan, maka setiap Putusan Hakim atau Putusan Pengadilan, harus memenuhi syarat-syarat putusan sebagaimana telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditentukan dalam hukum acara perdata tersebut, dan Putusan Hakim atau Putusan Pengadilan yang tidak memenuhi syarat-syarat putusan sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata, merupakan putusan yang melanggar undang-undang, dan putusan yang melanggar undang-undang, merupakan putusan yang tidak sah, dan putusan yang tidak sah menurut hukum harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa salah satu Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri, karena melanggar undang-undang yaitu melanggar ketentuan pasal 189 RBG ( 178 HIR ), antara lain adalah Putusan Mahkamah Agung RI. No.109 K / Sip /1960, yang dalam kasus perkara tersebut gugatan yang diajukan meliputi dalil pokok “ :

1. Pihak Penggugat dan Tergugat ditetapkan ahli waris dari pewaris ;
2. Tanah sengketa ditetapkan sebagai harta peninggalan pewaris ;
3. Menghukum Tergugat menyerahkan tanah perkara untuk dibagi waris kepada penggugat dan tergugat ;

Pengadilan tingkat pertama, telah menolak gugatan 2 dan 3, akan tetapi tidak mengadili dan memutus tuntutan gugatan 1., untuk hal itu menurut pendapat Mahkamah Agung yang mengadili perkara tersebut ditingkat kasasi, **cara mengadili yang demikian itu, telah melanggar kewajiban hukum yang dibebankan kepada Hakim untuk mengadili segala gugatan. Mahkamah Agung menyatakan meskipun tuntutan gugatan 2 dan 3 ditolak, namun tuntutan 1 harus tetap diputus dan diadili, sehingga jika kedua belah pihak terbukti sebagai ahli waris dari pewaris, harus dikabulkan sepanjang gugatan itu, dan sebaliknya jika gugatan tidak terbukti gugatanpun harus ditolak ;**

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Agung

Halaman 33 dari 53 halaman Put.17/Pdt/2016/PT Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, maka Hakim yang mengadili suatu perkara, harus mempertimbangkan seluruh petitum gugatan, dan bila tidak mempertimbangkan seluruh petitum gugatan, atau ada petitum gugatan yang tidak dipertimbangkan, maka hal itu dianggap telah melanggar kewajiban hukum yang dibebankan kepada Hakim untuk mengadili segala gugatan, sebagai mana ditentukan dalam pasal 189 RBG ( 178 HIR ), dan karenanya putusan yang demikian itu adalah putusan yang tidak sah, serta harus dibatalkan, karena melanggar syarat-syarat putusan sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa demikian pula putusan yang tidak lengkap pertimbangan hukumnya, dinilai sebagai putusan yang tidak lengkap, dan putusan yang tidak lengkap merupakan putusan yang tidak sempurna, dan putusan yang tidak sempurna merupakan putusan yang tidak sah, sedangkan putusan yang tidak sah menurut hukum harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, berdasarkan ketentuan pasal 195 Rbg, salah satu syarat yang harus ada dalam suatu putusan hakim atau Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 22 September 2015, Nomor : 89/Pdt.Bth/2015/PN.Plg, adalah bahwa putusan tersebut, harus memuat gugatan penggugat, maupun jawaban para pihak, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 189 RBG ( 178 HIR ), antara lain telah ditentukan, bahwa Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan atau petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, membaca, meneliti dan menelaah serta mengkaji berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 22 September 2015, Nomor : 89/Pdt.Bth/2015/PN.Plg, ternyata didalam putusan tersebut dalam pertimbangan tentang bagian duduknya perkara, Majleis Hakim telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut :

Halaman 34 dari 53 halaman Put.17/Pdt/2016/PT Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Menimbang bahwa Pembantah dengan surat Gugatan Bantahan

/ Perlawanannya, **tertanggal 4 Juli 2015** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, **pada tanggal 25 Juni 2015**, dibawah register perkara Nomor : 89/Pdt.Bth/2015/PN Plg telah mengajukan bantahannya kepada para Terbantah dengan mengemukakan dalil-dalil bantahannya sebagai berikut : .....

.....Bahwa Para Pembantah adalah pemilik sebidang tanah Hak Usaha seluas 53.345 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Soak Sebatok Rt.56 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang pernah berubah Rt.1 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang Sekarang Rt.38 RW.01 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang ..... dan seterusnya ..... ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi seperti itu, surat bantahan pembantah yang tercantum dalam putusan tersebut, adalah bertanggal 4 Juli 2015, dan surat bantahan para pembantah tersebut, telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Palembang, pada tanggal 25 Juni 2015, sehingga seolah-olah perkara tersebut telah didaftarkan terlebih dahulu sebelum ada bantahan, karena perkara telah didaftarkan pada tanggal 25 Juni sedangkan bantahan baru ada pada tanggal 4 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, memeriksa dan meneliti berkas perkara Nomor: 89/Pdt.Bth/2015/PN.Plg, tanggal 22 September 2015, serta Berita-Acara - Berita Acara persidangannya, ternyata didalam berkas perkara atau bundel berkas perkara tersebut, tidak ditemukan adanya surat bantahan bertanggal 4 Juli 2015, yang didaftarkan pada tanggal 25 Juni 2015, karena yang terlampir dalam berkas perkara adalah Surat Gugatan Bantahan/Perlawananan para Pembantah, bertanggal 4 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, pada tanggal 5 Juni 2015, dan terdaftar dibawah Register Perkara Nomor : 89/Pdt,Bth/2015/PN.Plg ;

Halaman 35 dari 53 halaman Put.17/Pdt/2016/PT Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding,

karena berdasarkan ketentuan pasal 145 RBG (121 HIR), pendaftaran suatu gugatan atau bantahan baru dilakukan setelah pihak penggugat atau pembantah membayar panjar biaya perkara, maka terlebih dahulu harus ada surat bantahan atau gugatan, baru kemudian dilakukan pendaftarannya, dan bukan sebaliknya, dengan demikian, tanggal surat bantahan yang seharusnya tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 September 2015, Nomor : 89/Pdt.Bth/2015/PN.Plg, adalah surat bantahan para Pembantah, yaitu Surat Gugatan Bantahan/Perlawanan tertanggal 4 Juni 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 5 Juni 2015, dan terdaftar dibawah Register Perkara Nomor : 89/Pdt,Bth/2015/PN.Plg., dan bukan surat bantahan tanggal 4 Juli 2015, yang didaftarkan pada tanggal 25 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa karena dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 22 September 2015, Nomor : 89/Pdt.Bth/2015/PN.Plg, Majelis Hakim, telah salah atau keliru dalam mempertimbangkan Surat Gugatan Bantahan/Perlawanan yang diajukan para pembantah, yaitu keliru atau salah dalam mencantumkan tanggal surat bantahan dan tanggal pendaftaran surat bantahan para pembantah tersebut dalam putusannya, yang mengakibatkan seolah-olah perkara bantahan tersebut telah didaftarkan terlebih dahulu, sebelum ada surat bantahannya, karena menurut putusan tersebut, perkara telah didaftarkan pada tanggal 25 Juni sedangkan surat bantahan baru ada pada tanggal 4 Juli 2015, maka terbukti bahwa Putusan tersebut mengandung cacad yuridis, yaitu adanya kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yaitu salah dalam mempertimbangkan dan mencantumkan tanggal surat bantahan para pembantah maupun tanggal pendaftarannya, sedangkan putusan yang mengandung cacad yuridis merupakan putusan yang tidak sempurna, dan putusan yang tidak sempurna merupakan putusan yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat

Halaman 36 dari 53 halaman Put.17/Pdt/2016/PT Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan, dan putusan yang tidak sah menurut hukum harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa alasan lain, terhadap pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 22 September 2015, Nomor : 89/Pdt.Bth/2015/PN.Plg, selain mendasarkan pada hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah, karena Majelis Hakim tingkat pertama, telah salah dalam mempertimbangkan petitum bantahan para pembantah dan atau tidak mempertimbangkan seluruh petitum bantahan para pembantah, dengan alasan- alasan sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, berdasarkan ketentuan pasal 189 RBG ( 178 HIR ), antara lain telah ditentukan, bahwa Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan atau petitum gugatan, dengan adanya ketentuan tersebut, maka Hakim dalam putusannya, wajib mempertimbangan seluruh petitum gugatan para penggugat atau semua petitum bantahan para pembantah ;

Menimbang, bahwa para Pembantah, berdasarkan dalil-dalil bantahan mereka, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dan termuat, dalam surat Gugatan Bantahan/Perlawanan para pembantah, tertanggal 4 Juni 2015, dalam petitum bantahan mereka, telah memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara bantahan mereka, untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Bantahan/Perlawanan (Darden Verzet ) para Pembantah untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan bahwa para Pembantah adalah Pembantah yang Baik dan benar ;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi Hukum Berita Acara Sita Eksekusi No.11/18/BA./Pdt.G/2007/Eks/2014/PN.Plg, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, No.11/18/BA/Pdt.G/2007/Eks/2014/PN.Plg tanggal 16 Desember 2014, dalam rangka pelaksanaan dari putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang No.18/Pdt.G/2007/PN.Plg, tanggal 08

Agustus 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang

No.98/PDT/2007/PT.Plg., tanggal 04 Desember 2007 Jo. Putusan

Mahkamah Agung RI. No. 2546 K/ Pdt/ 2008 dan Putusan PK. Mahkamah

Agung RI No.659 PK/Pdt/2011, terhadap bidang tanah Sertifikat Hak milik

Nomor 6012 Kel. 8 Ilir, tanggal 7 Juni 1994 GS No.2139/1993, tanggal 26

Juli 1993, seluas 8.940 M<sup>2</sup> dan SHM No. 6021/Kel.8 Ilir tanggal 27 Juni

1994, GS No.1738/1994 tanggal 8 Juni 1994 seluas 4.730 M<sup>2</sup>, yang berada

di atas tanah milik Para Pembantah, yaitu tanah SU No. 33/1956 seluas

53.345 M<sup>2</sup> karena Error In Objekto.;

4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Sita Eksekusi yang di letakkan oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 Desember 2014 berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 24 Desember 2014 No.11/18/BA/PDT.G/2007/Eks/2014/PN.Plg, terhadap tanah Sertifikat Hak milik Nomor 6012 Kel.8 Ilir tanggal 7 Juni 1994, GS No.2139/1993, tanggal 26 Juli 1993 seluas 8.940 M<sup>2</sup> dan SHM No. 6021/Kel. 8 Ilir tanggal 27 Juni 1994 GS No.1738/1994 tanggal 8 Juni 1994 seluas 4.730 M<sup>2</sup>, yang posisi dilapangan menindih ( berada ) di atas tanah milik Para Pembantah, yaitu tanah SU No.33/1956. terletak di Jalan Soak Sebatok Rt.56 Kelurahan 8 Ilir pernah berubah Rt.1 Kelurahan 8 Ilir Sekarang Rt.38 RW.01 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, karena jelas objek Sita Eksekusi yang di letakkan oleh Pengadilan Negeri, bukan berada di RT.2 Kelurahan 8 Ilir Palembang, seperti yang tercantum dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang No.11/18/Pen.Pdt.G/2007/Eks/2014/PN.Plg tanggal 16 Desember 2014, Seperti yang di mohonkan oleh Para Terbantah selaku Pemohon Eksekusi;
5. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang untuk mengangkat sita Eksekusi yang telah di letakan oleh Pengadilan Negeri Palembang,

Halaman 38 dari 53 halaman Put.17/Pdt/2016/PT Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang

No.11/18/Pen.Pdt.G/2007/Eks/2014/PN.Plg, tanggal dan Berita Acara Penytiaan, tanggal 24 Desember 2014 No.11/18/ BA/ PDT.G/2007/Eks/2014/PN.Plg., terhadap dua bidang tanah masing-masing SHM No. 6012/Kel. 8 Ilir GS No.2139/1993 dan SHM No. 6021/ Kel.8 Ilir GS No.1378/1994, tertulis atas nama H. Abdul Hadi, yang berada di atas tanah milik para Pembantah ;

6. Menyatakan Putusan perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding maupun Kasasi ;
7. Menghukum Para Terbantah untuk mentaati isi putusan ini ;
8. Menghukum Para Terbantah untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan para Pembantah tersebut, para Terbantah, dalam jawaban mereka mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa gugatan bantahan para pembatah tersebut adalah NEBIS IN IDEM, sedangkan dalam pokok perkara, pada pokoknya menolak bantahan para pembantah seluruhnya, dalil-dalil sangkalan para Terbantah tersebut, selengkapya sebagaimana tercantum dalam jawaban para Terbantah tanggal 14 Juli 2015, dan karenanya memohon, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara bantahan tersebut, memutuskan :

## DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Para Terbantah

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Bantahan dari Para Pembantah untuk seluruhnya
2. Menyatakan Para Pembantah bukan Para Pembantah yang baik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menyatakan Bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Pembantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan para Pembantah dan dalil-dalil sangkalan para Terbantah tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dalam Putusan Pengadilan Palembang, tanggal 22 September 2015, Nomor : 89/Pdt.Bth/2015/PN.Plg, pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi para Terbantah, yang menyatakan bahwa bantahan yang diajukan para pembantah Nebis In idem, dengan alasan yang pada pokoknya, karena bantahan yang diajukan oleh para Pembantah pernah diajukan oleh Pembantah, dan hanya mengulangi bantahan yang disampaikan oleh Pembantah, dalam perkara Nomor 13 /Pdt.Bth/2015/PN Plg., berkenaan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 11/18/Pen.Pdt.G/2007/Eks/2014/PN Plg, Tentang sita eksekusi, dan Perkara bantahan yang diajukan oleh Para pembantah, dengan nomor 13 /Pdt.Bth/2015/PN Plg, telah diputus dengan putusan “ Bantahan para Pembantah tidak dapat diterima”, dan Putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, karena para Pembantah yang semula menyatakan banding, tetapi kemudian mencabut permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama, pada pokoknya menyatakan, bahwa eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara, yang tentunya akan dipertimbangkan didalam pokok perkara dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan para pihak, sehingga dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh para Terbantah, menurut Majelis Hakim tingkat pertama, tidak relevan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, mengenai masalah gugatan bantahan NEBIS IN IDEM, Majelis Hakim Tingkat Pertama, pada pokoknya mempertimbangkan, bahwa

Halaman 40 dari 53 halaman Put.17/Pdt/2016/PT Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor

13/Pdt.Bth/2015/PN.Plg, dihubungkan dengan bukti P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, dan P.25, maka putusan dalam perkara adalah menyatakan gugatan/bantahan tidak dapat diterima, karena Pembantah bukan pihak ke-3, dan harus diajukan dengan gugatan, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, walaupun putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, menurut hukum pihak pembantah masih boleh mengajukan bantahan lagi. dan berdasarkan bukti P.17 s/d P.25 tersebut, dihubungkan dengan pemeriksaan setempat, yang dilakukan oleh Majelis Hakim,, ternyata ditempat, terdapat 9 (sembilan) buah rumah tempat tinggal didalam objek sengketa dimaksud, sehingga perkara yang diajukan oleh para Pembantah menurut Majelis Hakim tidak Nebis In Idem ;

Menimbang, bahwa terhadap materi bantahan para pembantah dan petitum-petitum bantahan para Pembantah, Majelis Hakim Tingkat Pertama, pada pokoknya mempertimbangkan pada hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menjadi permasalahan dalam bantahan para pembantah adalah mengenai Berita Acara Sita Eksekusi, nomor 11/18/Pen.Pdt.G/2007/Eks/2014/PN.Plg, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 11/ 18/Pen.Pdt.G /2007/Eks/ 2014/PN.Plg, tanggal 16 Desember 2014, dalam rangka pelaksanaan dari putusan Pengadilan Negeri Palembang, nomor 18/Pdt.G/2007/PN Plg, tanggal 08 Agustus 2007 jo putusan Pengadilan Tinggi Palembang, nomor 98/PDT/2007/PT.PLG, tanggal 04 Desember 2007, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 2546 K/Pdt/2008, dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 659 PK/Pdt/2011, terhadap bidang tanah SHM Nomor 6012 Kel.8 Ilir Tanggal 7 Juni 1994, GS.Nomor 2139/1993 tanggal 26 Juli 1993 seluas 8.940 M<sup>2</sup>, dan SHM Nomor 6021/Kel.8 Ilir tanggal 27 Juli 1994, GS.Nomor 1738/1994, tanggal 8 Juni

Halaman 41 dari 53 halaman Put.17/Pdt/2016/PT Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1994 seluas 4.730 M<sup>2</sup>, yang berada diatas tanah SU nomor 33/1956, seluas 53.345 M<sup>2</sup> karena Error In Objek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu, Majelis Hakim Tingkat Pertama, hanya akan mempertimbangkan mengenai Berita Acara Eksekusi tanggal 16 Desember 2014, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 11/18/BA/Pdt.G/2007/Eks/2014/PN.Plg, bukan mengenai sengketa kepemilikan. Sehingga berdasarkan bukti P.11a, P.11b, P.11c dan bukti P.8, P.9, P.10, dihubungkan dengan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim, sesuai dengan Berita Acara tanggal 2 September 2015., bahwa terhadap Berita Acara Eksekusi tanggal 16 Desember 2014, dan terhadap Sita Eksekusi yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 Desember 2014, berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 11/18/BA/ Pdt.G/2007/Eks/2014/PN.Plg, keterangan Ketua RT. 38 Rw.01 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Palembang, serta keterangan kuasa para Terbantah, karena yang hadir pada sat itu Ketua Rt.02 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang, dan objek sengketa yang akan dieksekusi bukan masuk wilayah RT.38 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, tetapi masuk wilayah Rt.02 Kelurahan 8 Ilir Palembang, sebagaimana diterangkan oleh Lurah 8 Ilir Palembang (Bukti P.10), sedangkan didalam bukti P.8., P.9., P.10, dan P.11., bahwa letak tanah yang akan dieksekusi berada di Rt.2/ Kelurahan 8 Ilir, sehingga terdapat perbedaan mengenai letak objek sita eksekusi, dan pada saat peletakan sita eksekusi, tanggal 24 Desember 2014, yang hadir adalah staf Kelurahan 8 Ilir, sehingga sita eksekusi tersebut, ditandatangani oleh lurah Kelurahan Duku, sehingga menurut Majelis Hakim, terdapat perbedaan wilayah objek sita eksekusi tersebut. Dan berdasarkan uraian tersebut diatas, maka petitum ke-3 dari gugatan bantahan dari para Pembantah patutlah dikabulkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12., tentang berita Acara Pengangkatan Sita Eksekusi, Nomor :11/18/BA/Pdt.G/2007/Eks/2014/PN.Plg., tanggal 5 Agustus 2015, dengan alasan “ karena terdapat kekeliruan dalam menunjuk batas objek sengketa sita dalam perkara aquo, dan memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional, untuk mencatat dalam register khusus untuk itu dan mecoret penyitaan atas tanah tersebut,. maka dengan sendirinya secara hukum **Berita Acara Eksekusi Nomor 11/18/ BA/ Pdt.G/2007/Eks/2014/PN Plg** berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 11/18/ BA/ Pdt.G/2007/Eks/2014/PN.Plg., batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena petitum ke 3 dari gugatan bantahan para Pembantah dikabulkan maka petitum ke 4 dari gugatan bantahan para pembantah tersebut juga patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 5 dari gugatan bantahan para Pembantah, oleh karena berdasarkan bukti P.12., telah dilakukan pengangkatan terhadap sita eksekusi, berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor :11/18/BA/ Pdt.G/2007/Eks/2014/PN Plg, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan negeri Palembang Nomor : 11/18/BA/Pdt.G/2007/Eks/2014/PN.Plg, tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 6 dari gugatan bantahan para pembantah oleh karena perkara ini mengenai pembatalan sita eksekusi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka mengenai petitum ke 6 ini juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan diatas maka Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa para Pembantah telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya dan karena itu sudah sepatutnya apabila gugatan para Pembantah dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 43 dari 53 halaman Put.17/Pdt/2016/PT Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena gugatan bantahan para pembantah dikabulkan untuk sebagian, dan cukup beralasan jika biaya perkara dibebankan kepada para Terbantah, seperti yang dituntut oleh para Pembantah pada petitum ke 7 dari gugatan bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, menyangkut masalah Eksepsi NEBIS IN IDEM tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut hal itu, telah tepat dan benar, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat tentang hal itu, karena alasan-alasan Eksepsi para Terbantah menyangkut Eksepsi Nebis In Idem seperti tersebut diatas, telah menyakut materi perkara, selain itu menurut hukum tidak ada larangan untuk mengajukan gugatan ulang terhadap putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, apalagi bantahan perkara ini diajukan terhadap cacad yuridis prosedur pelaksanaan sita eksekusi, yang merupakan bagian dari proses eksekusi yang sedang berjalan, dan berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata ditempat objek sengketa, terdapat 9 (Sembilan) buah rumah tempat tinggal, sehingga bantahan para pembantah/Pembanding tersebut, terbukti tidaklah NEBIS IN IDEM, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak, oleh karena itu pertimbangan hukum menyangkut persoalan NEBIS IN INDEM, diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aqua dalam tingkat banding .

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, selain pertimbangan tentang eksepsi Nebis In Idem tersebut diatas, yaitu pertimbangan hukum menyangkut materi bantahan para pembantah dan petitum-petitum bantahan para Pembantah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut

Halaman 44 dari 53 halaman Put.17/Pdt/2016/PT Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pokok sengeta bantahan para pembantah, dan pertimbangan terhadap Petitem bantahan para pembantah point 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam), pertimbangan hukum menyangkut hal itu telah tepat dan benar, karena didasarkan pada alat-alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maupun fakta dilapangan (pemeriksaan setempat), disertai alasan-alasan yang cukup menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum menyangkut hal itu pun diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aqua dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk pertimbangan hukum selanjutnya dan mengenai amar selebihnya Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 22 September 2015, Nomor : 89/Pdt.Bth/2015/PN.Plg, Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan petitem 7 (tujuh) bantahan para pembantah yang memohon agar menghukum para Terbantah untuk mentaati putusan ini tanpa jelas alasanya, dengan demikian telah melanggar syarat putusan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam pasal 189 RBG ( 178 HIR ), yang mewajibkan Hakim dalam putusannya untuk mempertimbangan seluruh petitem gugatan para penggugat dan atau seluruh petitem bantahan para pembantah ;
- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 22 September 2015, Nomor : 89/Pdt.Bth/2015/PN.Plg, Majelis Hakim tingkat pertama, tidak mempertimbangkan petitem 1 (satu) dan Petitem 2 (dua), akan tetapi mengabulkan petitem tersebut dalam amar putusannya, hal itu selain melanggar syarat putusan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam pasal 189 RBG ( 178 HIR ), juga melanggar syarat putusan sebagai mana diatur dalam pasal 195 Rbg, yaitu tidak memberikan alasan-alasan, yang

Halaman 45 dari 53 halaman Put.17/Pdt/2016/PT Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipakai sebagai dasar dari putusan hakim, dalam mengabulkan petitum tersebut dalam amar atau diktum putusannya ;

- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 22 September 2015, Nomor : 89/Pdt.Bth/2015/PN.Plg, Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan petitum 7 bantahan para pembantah, yang dalam surat bantahan para pembantah petitum 7 merupakan permohonan untuk menghukum para Terbantah untuk mentaati putusan ini, akan tetapi dalam putusan, petitum tersebut digunakan untuk mempertimbangkan agar para terbantah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang merupakan tuntutan para Pembatah dalam petitum 8 surat gugatan bantahan/perlawanannya, kekeliruan dalam mempertimbangkan petitum tersebut, telah melanggar syarat-syarat putusan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Tingkat pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 22 September 2015, Nomor : 89/Pdt.Bth/2015/PN.Plg, pertimbangan-pertimbangannya telah melanggar syarat-syarat putusan, sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang atau Hukum Acara Perdata, dan karenanya harus dibatalkan, sehingga karenanya untuk pertimbangan hukum selanjutnya dan mengenai amar selebihnya Pengadilan Tinggi, tidak sependapat, dan Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sendiri, sesuai dengan petitum bantahan para pembantah sebagi berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Petitum 1 bantahan para Pembantah, berupa Permohonan para pembantah untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Bantahan/Perlawanan para pembantah seluruhnya, karena tidak semua atau seluruh petitum bantahan para pembantah dikabulkan, dan hanya sebahagian yang dikabulkan, maka bantahan para pembantah hanya dikabulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagian dan menolak bantahan para pembantah selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum 2 bantahan para pembantah yang memohon agar menyatakan bahwa para pembantah adalah pembantah yang baik dan benar, karena para Pembantah telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya, dan bantahan para pembantah dikabulkan sebagian dan menolak bantahan para pembantah selain dan selebihnya, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 7 bantahan para Pembantah, yang memohon, agar menghukum para Terbantah untuk mentaati isi putusan ini, karena bantahan para pembantah dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya, maka permohonan tersebut cukup beralasan karenanya dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa mengenai petitum 8 bantahan para Pembantah, yang memohon untuk menghukum para Terbantah untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, karena gugatan bantahan para Pembantah dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya, cukup beralasan apabila biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Terbantah, karenanya permohonan inipun dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tentang eksepsi Nebis In Idem tersebut diatas, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut pokok sengeta bantahan para pembantah, serta pertimbangan terhadap Petitum bantahan para pembantah point 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam), pertimbangan hukum menyangkut hal itu semua telah tepat dan benar, karena didasarkan pada alat-alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maupun fakta dilapangan (pemeriksaan setempat), disertai alasan-alasan yang cukup menurut hukum, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertimbangan hukum menyangkut hal itu, diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aqua dalam tingkat banding, akan tetapi untuk pertimbangan hukum selanjutnya, dan mengenai amar selebihnya, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, sehingga karenanya untuk pertimbangan hukum selanjutnya dan mengenai amar selebihnya Pengadilan Tinggi, telah mempertimbangkan sendiri, sesuai dengan petitum bantahan para pembantah, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh para Terbantah/para Pembanding dalam memori bandingnya maupun apa yang disampaikan oleh para Pembantah/para Terbanding dalam kontra memori bandingnya, karenanya memori banding para Terbantah/para Pembanding dan kontra memori banding dari para Pembantah/para Terbanding, beserta alasan-alasannya, haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 22 September 2015, Nomor : 89/Pdt.Bth/2015/PN.Plg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI:

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Terbantah;

#### DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan bantahan para Pembantah sebagian ;
- Menyatakan bahwa para Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar ;
- Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum berita acara sita eksekusi nomor 11/18/BA/Pdt.G/2007/Eks/2014/PN Plg berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 11/18/BA/ Pdt.G/

Halaman 48 dari 53 halaman Put.17/Pdt/2016/PT Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2007/Eks/2014/PN Plg tanggal 16 Desember 2014 dalam rangka pelaksanaan dari putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 18/Pdt.G/2007/PN Plg tanggal 08 Agustus 2007 jo putusan Pengadilan Tinggi Palembang nomor 98/PDT/2007/PT PLG tanggal 4 Desember 2007 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2546 K/Pdt/2008 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 659 PK/Pdt/2011 terhadap bidang tanah SHM Nomor 6012 Kel.8 Ilir Tanggal 7 Juni 1994 GS.Nomor 2139/1993 tanggal 26 Juli 1993 seluas 8.940 M<sup>2</sup> dan SHM Nomor 6021/Kel.8 Ilir tanggal 27 Juli 1994 GS. Nomor 1738/1993 tanggal 8 Juni 1994 seluas 4.730 M<sup>2</sup> Error In Objekto ;

- Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Sita Eksekusi yang di letakkan oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 Desember 2014 berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 24 Desember 2014 No.11/18/ BA/PDT.G/2007/ Eks/2014/PN.Plg terhadap tanah Sertifikat Hak milik Nomor 6012 Kel.8 Ilir tanggal 7 Juni 1994 GS No.2139/1993 tanggal 26 Juli 1993 seluas 8.940 M<sup>2</sup> dan SHM No. 6021/Kel. 8 Ilir tanggal 27 Juni 1994 GS No.1738/1994 tanggal 8 Juni 1994 seluas 4.730 M<sup>2</sup> yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palembang berada di RT. 2 Kelurahan 8 Ilir Palembang seperti yang tercantum dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang No.11/18/Pen.Pdt.G/2007/Eks/2014/PN.Plg tanggal 16 Desember 2014 Seperti yang di mohonkan oleh Para Terbantah terletak di Rt. 2 Kelurahan 8 Ilir Palembang bukan berada di Rt.38 Rw.01 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang ;
- Menghukum para Terbantah untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini berjumlah Rp. 1.241.000,00( satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan bantahan para Pembantah untuk selebihnya ;

tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri, yang amar selengkapya seperti akan tercantum dibawah ini ;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :**

- **Menerima permohonan banding dari para Terbantah/para Pembanding tersebut ;**
- **Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 22 September 2015, Nomor : 89/Pdt.Bth/2015/PN.Plg., yang dimohonkan banding tersebut ;**

## **MENGADILI SENDIRI**

### **DALAM EKSEPSI**

- **Menolak Eksepsi para Terbantah ;**

### **DALAM POKOK PERKARA**

- **Mengabulkan gugatan bantahan para Pembantah sebagian ;**
- **Menyatakan bahwa para Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar ;**
- **Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum berita acara sita eksekusi nomor 11/18/BA/Pdt.G/2007/Eks/2014/PN.Plg., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 11/18/BA/Pdt.G/2007/Eks/2014/PN Plg, tanggal 16 Desember 2014, dalam rangka pelaksanaan dari putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 18/Pdt.G/2007/PN Plg, tanggal 08 Agustus 2007, jo putusan**

Halaman 50 dari 53 halaman Put.17/Pdt/2016/PT Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Palembang nomor 98/PDT/2007/PT.PLG, tanggal 4

Desember 2007 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,

Nomor 2546 K/Pdt/2008 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah

Agung Republik Indonesia nomor 659 PK/Pdt/2011 terhadap bidang

tanah SHM Nomor 6012 Kel. 8 Ilir, Tanggal 7 Juni 1994, GS. Nomor

2139/1993 tanggal 26 Juli 1993 seluas 8.940 M<sup>2</sup>, dan SHM Nomor

6021/Kel. 8 Ilir tanggal 27 Juni 1994, GS. Nomor 1738/1993, tanggal 8

Juni 1994, seluas 4.730 M<sup>2</sup>, Eror In Objekto;

- Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Sita Eksekusi

yang di letakkan oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24

Desember 2014, berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 24

Desember 2014, No.11/18/BA/PDT.G/2007/Eks/2014/PN.Plg, terhadap

tanah Sertifikat Hak milik Nomor 6012 Kel.8 Ilir , tanggal 7 Juni 1994,

GS No.2139/1993 tanggal 26 Juli 1993, seluas 8.940 M<sup>2</sup>, dan SHM No.

6021/Kel. 8 Ilir tanggal 27 Juni 1994, GS No.1738/1994 tanggal 8 Juni

1994, seluas 4.730 M<sup>2</sup>, yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri

Palembang, berada di RT. 2 Kelurahan 8 Ilir Palembang, seperti yang

tercantum dalam Penetapan Ketua Pangadilan Negeri Palembang

No.11/18/Pen.Pdt.G/ 2007/Eks/2014/PN.Plg, tanggal 16 Desember 2014,

Seperti yang di mohonkan oleh Para Terbantah, terletak di Rt. 2

Kelurahan 8 Ilir Palembang, dan bukan berada di Rt.38 Rw.01

Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang ;

- Menghukum para Terbantah untuk mentaati isi putusan ini ;

- Menghukum para Terbantah untuk membayar biaya perkara dalam

kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan

sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Halaman 51 dari 53 halaman Put.17/Pdt/2016/PT Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menolak gugatan bantahan para Pembantah untuk selain dan selebihnya ;**

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari : **Senin tanggal 23 Mei 2016**, oleh kami **H.SUMANTRI, SH., MH / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HERMAN HELLER HUTAPEA, SH** dan **HERY SUPRIYONO, SH., M.Hum** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 25 Februari 2016, Nomor 17 / PEN / PDT / 2016 / PT- PLG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Senin tanggal 30 Mei 2016**, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **LAILA JUMIATY, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

**HAKIM ANGGOTA,**

*ttd*

1. **HERMAN HELLER HUTAPEA, SH.**

*ttd*

2. **HERY SUPRIYONO, SH., M.Hum.**

**KETUA MAJELIS,**

*ttd*

**H. SUMANTRI, SH., MH**

**PANITERA PENGANTI,**

*ttd*

**LAILA JUMIATY, SH., MH.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Biaya Perkara :

- Materai putusan .....	Rp.	6.000,-	
- Biaya redaksi putusan .....	Rp.	5.000,-	
- Biaya pemberkasan .....	Rp.	139.000,-	+
J u m l a h .....	Rp.	150.000,-	

(seratus lima puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)